



DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

**PENGUMPULAN
DATA SURVEI
IKP 2021**

**KETUA DEWAN PERS DAN
KETUA BNSP SEPAKAT
HARMONISASI SERTIFIKASI
KOMPETENSI WARTAWAN**

**FENOMENA BARU
DUNIA DIGITAL DALAM
KACAMATA UU PERS DAN
KODE ETIK JURNALISTIK**

MENJAGA PROFESIONALISME WARTAWAN



MENJAGA PROFESIONALISME WARTAWAN

Oleh: JAMALUL INSAN DAN ASEP SETIAWAN
Anggota Dewan Pers



Dengan berkembangnya masyarakat pers di Indonesia bertambah pula jumlah wartawan yang mengelola media elektronik dan cetak. Tantangannya adalah banyak wartawan terutama media online yang tumbuh subur dalam satu dasawarsa terakhir tidak diiringi kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni. Akibatnya adalah bermunculan berita dan laporan di media massa yang sering tidak sesuai dengan standar produk dari wartawan profesional.

Oleh karena itulah dalam dua tahun terakhir, berdasarkan masukan dari berbagai pihak termasuk kalangan anggota DPR, pemerintah dan kalangan swasta, Dewan Pers mendorong peningkatan kompetensi wartawan untuk menjalankan tugas-tugasnya yang penting. Apalagi di era platform digital dimana produk jurnalistik ini berlomba dengan produk media sosial yang tidak memiliki standar etika jur-



A PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN DI HOTEL SWISSBEL, LAMPUNG HARI JUMAT (9/4). ANGGOTA DEWAN PERS, M. AGUNG DHARMAJAYA MEMBERIKAN SAMBUTAN. (FOTO: DEWAN PERS)

nalistik, maka semakin mendesak kebutuhan meningkatkan profesionalisme wartawan.

Pada kuartal pertama tahun 2021 dengan dukungan dari komunitas pers, lembaga uji kompetensi wartawan dan pihak pemerintah, Dewan Pers mengkoordinasikan sejumlah lembaga uji kompetensi wartawan untuk menyediakan pelatihan dan uji kompetensi secara gratis bagi 7000 wartawan di Indonesia. Sebenarnya sudah ada anggaran tahun 2020 untuk peningkatan kompetensi ini namun karena tiba-tiba Indonesia diserang COVID-19 maka baru terlaksana pada awal tahun 2021 ini. Di data Dewan Pers sampai April 2021, tercatat 17.151 wartawan yang telah dinyatakan memiliki kompetensi dari tiga jenjang itu. Diharapkan dari puluhan ribu wartawan yang saat ini bekerja di berbagai kota di Indonesia, setahap demi setahap memenuhi kriteria wartawan kompeten.

Harapan publik tentunya dengan semakin banyak wartawan yang kompeten, wartawan dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Kalau

Semua materi uji tetap menekankan aspek kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Bagi wartawan muda maka uji kompetensi yang dipimpin wartawan utama yang memiliki wewenang sebagai asesor.

merujuk kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, maka "Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik". Dan kegiatan jurnalistik ini meliputi "mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia".

Oleh karena itu wartawan sangat penting dalam memproduksi berita yang mengikuti kaidah-kaidah wartawan yang profesional. Apalagi media massa tempat dimana di bekerja memiliki fungsi penting dalam menjaga marwah bangsa Indonesia. Fungsi yang termuat dalam UU No 40 Tahun 1999 adalah media sebagai fungsi pemberi informasi, pendidik, hiburan dan kontrol sosial. Bahkan disebut pula ada fungsi ekonomi dalam pers itu sendiri yang kadang lebih banyak jadi pendorong tumbuh suburnya lembaga-lembaga



media di Indonesia. Jika media tidak mampu melaksanakan fungsinya itu maka boleh jadi terjadi kelemahan dalam profesionalisme wartawannya.

Disinilah pentingnya selalu meningkatkan kemampuan wartawan dari waktu ke waktu tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Tidak hanya di ibu kota provinsi tapi sampai ke pelosok kota dan kabupaten karena kehadiran media massa di Indonesia sudah menyebar sampai ke berbagai pelosok kota. Program yang sekarang diadakan dalam meningkatkan kompetensi wartawan barulah semacam penggugah agar pers di Indonesia seiring perkembangan teknologi juga semakin profesional, menguasai penyajian konten dan juga menguasai cara menyampaikan kepada publik secara akurat dan cepat. Wartawan nantinya memiliki kebutuhan untuk meningkatkan kompetensinya dan mau mengikuti Uji Kompetensi Wartawan.

SEBARAN UKW

Sampai menjelang Ramadhan 2021, sebaran UKW ini sudah sampai setengah jalan atau sekitar 20 provinsi dari 34 provinsi yang menjadi target. Data dari sekretariat Dewan Pers sudah ada Uji Kompetensi Wartawan di Medan (Sumatera Utara), Serang (Banteng), Pontianak (Kalimantan Barat), Mataram (Nusa Tenggara Barat), Kota Jambi (Jambi),

▲ PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN DI PROVINSI MALUKU UTARA PADA JUMAT (9/4). KEGIATAN UKW DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA UJI BERASAL DARI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA). (FOTO: DEWAN PERS)

Dalam jenjang kompetensi ini masyarakat pers sepakat menetapkan adanya tiga jenjang yakni jenjang wartawan muda, wartawan madya dan wartawan utama.

Kota Bengkulu (Bengkulu), Kendari (Sulawesi Tenggara), Padang (Sumatera Barat), Surabaya (Jawa Timur), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Denpasar (Bali), Jakarta (DKI Jakarta), Jayapura (Papua), Solo (Jawa Tengah), Bandung (Jawa Barat), Pangkal Pinang (Bangka Belitung), Ternate (Maluku Utara), Kota Lampung (Lampung), Makassar (Sulawesi Selatan).

Dari data sebaran penyelenggaraan UKW di berbagai provinsi ini tampak antusiasme para peserta. Tidak hanya karena gratis pendaftarannya namun karena peluang untuk mengetahui sejauh mana kompetensinya sebagai wartawan. Dalam jenjang kompetensi ini masyarakat pers sepakat menetapkan adanya tiga jenjang yakni jenjang wartawan muda, wartawan madya dan wartawan utama. Seorang wartawan utama inilah juga disepakati oleh masyarakat pers untuk mendapatkan amanah sebagai penanggung jawab media dan juga pemimpin redaksi sebuah lembaga media massa.

Penyelenggara dari UKW ini adalah beberapa lembaga UKW yang bersedia menyelenggarakan acara di berbagai kota di Indonesia. Sebagai catatan disini bahwa dari 28 lembaga UKW yang tercatat di Dewan Pers, tidak semua mendapatkan peran dalam UKW nasional kali ini untuk

menyelenggarakan UKW untuk sekitar 7000 wartawan di seluruh Indonesia. Proses untuk memberikan wewenang kepada lembaga UKW menyelenggarakan kegiatan ini antara lain aktifnya lembaga bersangkutan melakukan UKW dan juga kesanggupan dalam mengumpulkan sekitar 50 orang per provinsi.

Dari laporan pandangan mata mengenai penyelenggaraan UKW ini terdapat perhatian dari pemerintah setempat. Di beberapa provinsi hadir bahkan Gubernur datang untuk membuka cara ini sekaligus memberikan pengarahan kepada wartawan yang akan menjalani uji kompetensi ini. Contohnya Gubernur Kalimantan Barat Sartamidji dalam pembukaan UKW di Pontianak menekankan kembali tanggung jawab seorang wartawan dalam menyampaikan informasi untuk publik. Di Nusa Tenggara Barat hadir pula Gubernur Zulkieflimansyah dalam sesi pembukaan secara langsung sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir secara virtual.

PENINGKATAN KOMPETENSI

Aspek apa saja yang diuji kompetensinya? Kalau mengenai materi uji kompetensi itu sendiri cara garis besar dapat dilihat di situs dewanpers.or.id. Disebutkan dalam buku tentang UKW bahwa "kompetensi wartawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu di bidang kewartawanan. Hal itu menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan.

Kemudian dijelaskan rinciannya bahwa dalam rumusan kompetensi wartawan ini digunakan model dan kategori kompetensi, yaitu:


1. Kesadaran (*awareness*): mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi.

“Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”. Dan kegiatan jurnalistik ini meliputi “mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

2. Pengetahuan (*knowledge*): mencakup teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus.
3. Keterampilan (*skills*): mencakup kegiatan 6M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi), serta melakukan riset/ investigasi, analisis/ prediksi, serta menggunakan alat dan teknologi informasi.

Di dalam uji kompetensi ini juga, para wartawan dilihat penguasaannya terhadap kode etik jurnalistik. Tidak hanya berpasal Kode Etik Jurnalistik itu tapi juga bagaimana penerapannya. Keterampilan membuat berita jelas merupakan yang harus dikuasai dan biasanya kalau wartawan sudah bekerja lebih dari satu tahun, mencari dan mengolah berita tidak akan mengalami kesulitan. Di bagian akhir pengujian juga wartawan diminta aktif dalam simulasi jumpa pers yang kadang menghadirkan tamu seorang pejabat ada di daerahnya. Demikian juga wawancara langsung dilakukan melalui simulasi di ruangan dan juga mengenali narasumber dengan melakukan panggilan telepon langsung pada saat ujian.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) melakukan pengembangan uji materi kompetensi karena sifat kerja wartawan televisi yang bekerja dengan alat-alat tertentu seperti kamera dan juga tayangan visual sebagai medium dalam pemberitaannya. Semua materi uji tetap menekankan aspek kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Bagi wartawan muda maka uji kompetensi yang dipimpin wartawan utama yang memiliki wewenang sebagai asesor. Demikian juga wartawan madya dan utama akan dipimpin asesor yang telah memiliki kartu wartawan utama dan memiliki wewenang sebagai asesor. Semua itu dilakukan tidak lain untuk meningkatkan kualitas pers di Indonesia sehingga media massa dapat semakin berperan membangun bangsa. ●



DEWANPERS

Berita Dewan Pers ETIKA: Terbit Bulanan, ● Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022, ● Ketua: Mohammad NUH, ● Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun, ● Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya, ● Kepala Sekretariat: Syaefudin, ● Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Mohammad NUH, ● Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan, ● Tim Redaksi: Herutjahjo Soewardjo, Shanti Ruwyastuti, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Fadli, Imam Suwandi, Iwhan Sudarwanto BR

Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.

Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id,

[dewanpers](https://www.dewanpers.or.id) [@officialdewanpers](https://www.dewanpers.or.id) [Dewan Pers](https://www.dewanpers.or.id) [Dewan Pers](https://www.dewanpers.or.id)

Web: dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

SIARAN PERS

Dewan Pers Kembali Sertifikasi Wartawan pada Mei 2021

JAKARTA: Dewan Pers kembali melakukan peningkatan profesionalisme wartawan melalui pelatihan dan fasilitasi uji kompetensi wartawan. Kegiatan akan berlangsung di 34 provinsi. Sebelumnya Dewan Pers bersama 18 lembaga uji kompetensi yang berasal dari organisasi profesi dan perguruan tinggi, pada Februari hingga Maret 2021 melaksanakan UKW di 18 provinsi, dengan hasil 896 dinyatakan kompeten.

“Semakin bertambahnya jurnalis yang kompeten kita semakin optimistis berita dan informasi yang disampaikan ke masyarakat kian dapat dipertanggungjawabkan,” kata Jamalul Insan, Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers.

Tugas dan tanggung jawab jurnalis yang sudah dinyatakan kompeten akan semakin berat. Wartawan profesional harus menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan UU Pers No. 40 Tahun 1999, dalam menjalankan profesinya.

Fasilitasi UKW tahun ini merupakan kelanjutan dari program 2020 yang tidak dapat dilaksanakan, karena pandemi Covid-19. Tahun lalu, acara pelatihan dan uji kompetensi wartawan rencananya berlangsung di 20 provinsi dengan target 480 peserta, namun hanya dilakukan di satu provinsi yakni di Sumatra Barat dengan jumlah peserta 24 peserta.

“Pada 2021 ini ditambah menjadi 34 provinsi dengan target 1.700 peserta,” kata Henry Ch Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers. Kegiatan sertifikasi wartawan itu, sudah disampaikan juga dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR, awal Februari 2021.

Dalam Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan disebutkan bahwa tujuan sertifikasi wartawan di antaranya meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan, dan bagian dari sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan. Sertifikasi wartawan juga bagian dari upaya menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik.

Selain itu kegiatan uji kompetensi wartawan juga bertujuan menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi penghasil karya intelektual, menghindari penyalahgunaan profesi, dan menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers. “Produk jurnalistik adalah karya intelektual, proses menggali informasi sampai menyiarkan dalam bentuk berita harus berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Hendry.

SIARAN PERS

Dewan Pers Kembali Sertifikasi Wartawan pada Mei 2021

Seperti tujuan sertifikasi, wartawan memiliki posisi strategis dalam industri media, tidak sekadar buruh, pekerja, yang sekadar komponen pelengkap. Ruang redaksi harus diisi oleh orang yang memiliki kompetensi sesuai tingkatannya. "Media berperan dalam membangun dan membentuk opini publik - bahkan menggunakan frekuensi publik di media penyiaran --harus dikelola orang yang memiliki kompetensi," kata Hendry.

Hingga kini masih banyak laporan masyarakat terkait penyalahgunaan profesi wartawan. Tidak sedikit kepala desa, kepala sekolah, pejabat operasional di tingkat kabupaten/kota, yang didatangi dan diintimidasi bahkan hingga pemerasan, oleh orang yang mengaku sebagai wartawan. Mereka selalu datang dengan alasan untuk konfirmasi kasus penyelewengan dana, rencana pengadaan barang atau pengerjaan proyek.

Wartawan yang sudah mengikuti sertifikasi akan memiliki kartu kompetensi. Kartu kompetensi adalah bukti bahwa mereka yang memegang kartu tersebut dalam bekerja sudah memenuhi standar kompetensi wartawan, dan memegang teguh kode etik jurnalistik. Kartu kompetensi juga bertujuan melindungi masyarakat, agar bisa membedakan wartawan baik yang bertujuan memberitakan, sehingga patut diterima dan diberi informasi, dan wartawan yang hanya memeras dan mengintimidasi sehingga patut dilaporkan ke polisi.

BNSP Membantah

Dalam perkembangan lainnya, Kepala Badan Sertifikasi Nasional (BNSP) Kunjung Maseta membantah berita di beberapa media siber yang menyebutkan bahwa BNSP akan melarang Dewan Pers melaksanakan UKW.

"Komisioner BNSP tidak membuat statement demikian. Kami di BNSP, kalau ada pengajuan pendirian LSP [Lembaga Sertifikasi Profesi] di bidang pers harus ada rekomendasi dari Dewan Pers," kata Kunjung Senin (19/4/21).

Beberapa media siber sebelumnya menyiarkan berita seolah-olah Komisioner BNSP Henny Widyaningsih ketika menyampaikan arahannya kepada puluhan peserta pelatihan asesor bahwa BNSP merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang melaksanakan sertifikasi kompetensi.

Henny mengatakan memang memberikan paparan mengenai sertifikasi profesi pada acara puluhan peserta pelatihan asesor BNSP yang berlangsung di Ruang Serba Guna LSP, Lantai 5 Kompleks Ketapang Indah Jakarta Pusat, 14-18 April 2021 lalu. "Namun sama sekali tidak pernah mengatakan seperti yang ditulis sejumlah media."

18.000 Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan

Dewan Pers yang sah berdiri berdasarkan ketentuan pasal 15 UU Pers no 40 tahun 1999, sejak tahun 2010 melaksanakan program sertifikasi wartawan. Setelah merumuskan Standar Kompetensi Wartawan, hasil kesepakatan semua konstituen Dewan Pers yaitu wakil organisasi

SIARAN PERS
Dewan Pers Kembali Sertifikasi Wartawan pada Mei 2021

wartawan, wakil perusahaan media, wakil organisasi perusahaan media dalam pelbagai platform media. Impelentasi sertifikasi itu dilaksanakan melalui proses uji kompetensi wartawan yang dilaksanakan lembaga uji kompetensi wartawan yang ditunjuk Dewan Pers.

Sejak dilaksanakan selama lebih 10 tahun oleh 17 lembaga uji kompetensi wartawan, program itu sudah memberikan lebih 18.000 sertifikat dan kartu kompetensi kepada para wartawan.

Dewan Pers sejak 2 tahun terakhir, telah mendiskusikan dengan BNSP ihwal program sertifikasi wartawan. Kedua lembaga bersepakat untuk menjalin kerjasama secara fungsional dan profesional untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan Indonesia secara berkelanjutan.

Jakarta, 20 April 2021

Dewan Pers



Mohammad NUH
Ketua DEWANPERS

FENOMENA BARU DUNIA DIGITAL DALAM KACAMATA UU PERS DAN KODE ETIK JURNALISTIK

Maraknya produk jurnalistik di platform digital perlu menyesuaikan diri dengan UU Pers No 40 dan Kode Etik Jurnalistik. Pers dapat memanfaatkan keberadaan teknologi digital ini dalam menyebarkan kontennya namun tetap berpegang teguh kepada berbagai pedoman bidang Pers. Tujuannya agar dapat terlindungi demi menjaga kemerdekaan pers.

Demikian salah satu pemikiran yang muncul dalam seminar Fenomena Baru Dunia Digital dalam Kacamata UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang berlangsung hari Kamis (15/4) di Jakarta.

Seminar ini berangkat dari fenomena maraknya penggunaan media sosial dan platform digital sebagai saluran bagi pers di Indonesia. Shanti Ruwyastuti dalam pengantar seminar menjelaskan tumbuhnya kegiatan jurnalistik di berbagai platform termasuk media sosial yang berarti bagus karena masyarakat punya pilihan yang banyak dan kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya secara bebas. Namun, disisi lain ada kecemasan jika praktik jurnalistik di media sosial mengabaikan kode etik. Semangat dari seminar ini adalah bagaimana menuju titik temu dari kedua paradoks tersebut.

Acara yang digagas kerjasama Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers bersama Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers menghadirkan Tokoh Pers Nasional dan Praktisi Media. Seminar dengan model perbincangan talk show ini dihadiri insan pers khusus

dengan penerapan standar protokol kesehatan yang ketat.

Seminar yang dipandu secara interaktif oleh Shanti Ruwyastuti ini dibagi dalam dua sesi dengan sub tema yang berkaitan yakni pada sesi pertama bersubtema UU Pers dan Fenomena Jurnalisme di Media Sosial. menghadirkan secara langsung tiga narasumber sebagai berikut, Arif Zulkifli, Anggota Dewan Pers yang juga Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Wina Armada Sukardi, Ahli Hukum Pers serta Bambang Harymurti, Wakil Ketua Dewan Pers Periode 2010-2013.

FENOMEN PERS DI PLATFORM DIGITAL

Dalam sesi perdana, ketiga narasumber memberikan perspektif yang berbeda terkait kegiatan jurnalisme di media sosial. “ Saat ini terdapat kegiatan yang digunakan oleh media mainstream yang membutuhkan media sosial untuk kepanjangan tangan mereka. Selain itu terdapat para wartawan yang bekerja di media mainstream kemudian berpindah channel media sosial. Kelompok lainnya yakni orang-orang yang tidak punya background sama sekali dari jurnalistik tapi mereka terpanggil membuat channel yang kategorinya bisa ditafsirkan sebagai kegiatan jurnalistik,” ujar Azul panggilan akrab Arif Zulkifli. Di-harapkan dari seminar ini muncul sejumlah solusi dalam menghadapi fenomena pers di ranah digital ini.

Berbeda dengan pendapat Arif Zulkifli, Pakar Hukum Pers Wina Armada Sukardi menyampaikan bahwa tidak



A WINA ARMADA SUKARDI, AHLI HUKUM PERS, ARIF ZULKIFLI, ANGGOTA DEWAN PERS YANG JUGA KETUA KOMISI PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN ETIKA PERS, SERTA BAMBANG HARYMURTI, WAKIL KETUA DEWAN PERS PERIODE 2010-2013. (FOTO:DEWAN PERS)

semua yang cetak adalah pers, yang elektronik adalah pers, media sosial atau digital adalah pers.

“Pers harus berbadan hukum, tinggal badan hukumnya ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena media digital ini pengelolaan media berbeda dengan model yang lalu karena alat produksi dikuasai pers,” ucap Wina di dalam seminar dan wawancara dengan redaksi dewanpers.or.id.

Selain itu, Wina menambahkan dengan kehadiran mesin global seperti munculnya Youtube dan media sosial untuk berbagi informasi, masyarakat yang tadinya hanya jadi jejaring sosial kemudian beberapa berubah menjadi mesin global penghasil berita.

“Dalam konteks ini, meski UU Pers adalah futuristik namun dalam aplikasinya perlu disesuaikan dengan keadaannya, misalnya badan hukum tidak harus Perseroan Terbatas (PT) namun bisa dengan badan hukum lain. Sementara, asas lain bahwa pers harus tunduk pada kode etik jurnalistik tidak bisa berubah karena itu merupakan asas dari jurnalistik.” tambahnya. Dengan demikian akan membedakan mana karya yang masuk kategori jurnalistik atau bukan. Hal itu menentukan perbedaan perilaku, perlakuan hukum dan cara kerjanya.

Sementara itu, ada perspektif pemikiran yang berbeda dari Bambang Harymurti sebagai Wakil Ketua Dewan Pers Periode 2010-2013 yang juga menjadi narasumber seminar yang digelar secara offline dan juga via zoom meeting ini.

BHM, panggilan akrab dari Bambang Harymurti menegaskan bahwa ada disrupsi dalam era digital saat ini. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, disrupsi adalah hal yang tercabut dari akarnya. Apabila diartikan dalam bahasa sehari-hari maka dapat berarti perubahan yang mendasar atau fundamental. Era disrupsi ini merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata, ke dunia maya.

“Disrupsi ini ada yang baik namun juga ada yang menimbulkan masalah. Sehingga ada tantangan yang perlu dihadapi. Sebelum era digital, dulu tiras dari media cetak yang tidak bermutu membahas paha dan dada akan ditinggalkan pengiklan,” ujar BHM.

Menurut BHM, yang dimaksud paha dan dada adalah menyajikan berita kriminalitas dan seksualitas. Meskipun berita tersebut banyak diminati pelanggan namun tidak disukai oleh pengiklan. Sehingga, media berkualitas bisa mendapat porsi penghasilan yang lumayan dari iklan.

Dengan hadirnya media digital, iklan diambil porsinya oleh Google dan Facebook dalam hal ini mewakili media agregator berita dan media sosial sementara mainstream media hanya dapat sisanya dari pelanggan. Selain itu, jelas BHM, kini media yang abal-abal dengan follower atau subscriber (pelanggan) yang banyak makin mendapatkan porsi iklan dari algoritma jumlah pelanggan.

“Kalau kondisi ini tidak berubah, maka media mainstream berkualitas mati sementara media abal-abal makin tumbuh, oleh karenanya kita perlu menjaga ekosistem

supaya kembali untuk mendukung yang media baik semakin besar dan media yang abal-abal semakin menurun.” tandasnya.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, industri pers turut beradaptasi dengan norma-norma media online. Media arus utama, dalam upayanya mengejar skor algoritma platform digital, sering mendapati dirinya di dalam posisi yang bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik.

Dari sekitar 800 surat pengaduan yang masuk ke Dewan Pers sepanjang tahun 2020, sebagian besar perihal ketidaktaatan media pada kode etik jurnalistik yang terutama dilakukan media online.

Yang kerap digugat adalah berita yang tidak diverifikasi, judul yang menghakimi dan penggunaan sumber tunggal. Media yang melakukan kesalahan berulang-ulang, dengan mudah dianggap memiliki niat buruk (*malice*) yang menjadikan kredibilitas media tersebut layak dipertanyakan.

PERS MULTI PLATFORM

Dalam seminar sesi kedua hadir sebagai narasumber secara online via zoom adalah Budiman Tanuredjo, Wakil Pemimpin Umum Kompas dan yang menjadi narasumber kedua sebelumnya dijadwal adalah media sosial aktivis Pangeran Siahaan yang juga menjabat sebagai Founder & CEO Asumsi sayangnya beliau berhalangan hadir sehingga digantikan Asep Setiawan, Anggota Dewan Pers sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi. Tidak kalah serunya dengan sesi sebelumnya, sesi kedua ini mengambil subtema praktik-praktik Penggunaan Media Sosial dalam Kegiatan Jurnalistik dan Bisnis Media.

Dalam kesempatan sesi kedua Budiman Tanuredjo menyampaikan dalam pemaparannya bahwa ada polarisasi antara media utama atau media sosial, Pers atau Non Pers, UU Pers atau UU ITE/KUHP, Jurnalis atau Pelapor Warga, Kode Etik atau Panduan Moral Individu.

Selain itu, trend mono media berubah menjadi multi platform dan siklus media yang berubah dari analog menjadi digital. Sehingga mau tidak mau harus mengikuti pola baru dalam penyajian berita dari Kompas lama sebagai mainstream media menjadi Kompas baru memanfaatkan media sosial.

Hal tersebut menjadi strategi bagi Kompas untuk melakukan looping produk jurnalistik dengan berbagai bentuk platform dari televisi, media daring, koran, Youtube channel, radio hingga menjadi sebuah buku. Contoh produk tersebut adalah program satu meja yang diasuh langsung oleh Budiman Tanuredjo.

“Prinsipnya konten yang diproduksi tetap sesuai dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, elemen jurnalisisme jadi panduan adalah kebenaran, kepentingan publik, verifikasi, independen, pemantau, forum kritik, menarik dan relevan, konprehensif dan proporsional, suara nurani, tanggung jawab,” ujarnya menyampaikan via zoom meeting.

Ada sebuah asumsi bahwa media sosial adalah ruang kosong dan semua orang bisa mengisi, mengapa kita tidak mengisinya dengan karya jurnalistik yang punya jelas pedoman, acuan dan tanggung jawab. Konten di media sosial yang itu perlu keterlibatan audience muncul dalam kolom chat, fungsi jurnalistik disalurkan melalui platform.

“Nah itulah mengapa Kompas atau saya juga turut mengisi ruang media sosial sesuai dengan UU Pers melakukan fungsi informasi, edukasi, menghibur dan sosial kontrol. Sekarang zamannya sudah berubah, sehingga membutuhkan diskusi kedepan bagaimana Dewan Pers mendefinisikan ulang apa sebetulnya pers, apa sebetulnya wartawan, apa sebetulnya perusahaan pers, apakah perusahaan pers semata hanya berbadan hukum? inilah menjadi pekerjaan rumahnya,” pungkask Budiman.

Sementara itu Asep Setiawan menjelaskan pengalaman di BBC terkait penggunaan platform digital. Digitalisasi media di BBC sudah dimulai sejak 2003 lalu bersamaan dengan munculnya media sosial. Namun baru berlangsung penuh digitalisasi pada tahun 2005. Sebelum tahun 2003 setiap wartawan di BBC diperbolehkan beropini di media lokal.

Pada tahap awal, wartawan BBC dapat memberikan opini di media cetak terutama selain di programnya baik di radio, televisi maupun online. Namun kemudian muncul ketentuan bahwa mereka yang aktif di media sosial diberi akun khusus sebagai wartawan BBC. Selain itu akun BBC itu hanya untuk menyampaikan berita dan informasi sesuai dengan penugasan BBC, bukan opini pribadi wartawan.

Akun resmi di Twitter misalnya, dapat dimanfaatkan untuk update berita yang sifatnya cepat. “Kalau akun pribadi aturannya lain, punya kode etik sendiri berbeda dengan akun resmi yang mesti patuh pada kode etik jurnalistik,” pungkasnya. Sejauh ini di BBC juga tidak terdapat akun pribadi wartawan untuk menyampaikan berita dari BBC. Di BBC terdapat pedoman bagaimana penggunaan media sosial oleh wartawan dan hanya mereka yang ditugaskan dapat mewakili BBC di media sosial.

Saatnya juga di Indonesia, tidak semua wartawan dapat menggunakan platform digital termasuk di dalamnya media sosial sebagai saluran menyampaikan berita dan informasi kecuali terdapat penugasan. Dengan adanya pengaturan itu maka kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dapat dijaga. Jika kemudian terdapat masalah dalam akun resmi itu maka penanggung jawab media akan dilindungi oleh Undang Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Seminar diakhiri dengan diskusi perlunya regulasi tentang media sosial ini termasuk untuk para wartawan. Dengan adanya regulasi itu, maka kemerdekaan pers juga dapat dijaga karena siapapun insan pers yang ikut aktif di media sosial dan platform digital akan terlindungi. Disinilah perlunya Dewan Pers mengeluarkan panduan terkait kegiatan pers di platform digital. • **(Dilaporkan oleh Imam Suwandi)**



DEWANPERS



Kami mengucapkan
Selāmät Hāri Rāyā
Idul Fitri

1 Syaual 1442 Hijriah

Mohon Māaf Lahir & Bāthin

KETUA DEWAN PERS DAN KETUA BNSP SEPAKAT HARMONISASI SERTIFIKASI KOMPETENSI WARTAWAN

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kunjung Masehat sepakat bahwa kedua lembaga akan melakukan harmonisasi sertifikasi kompetensi wartawan. Masing-masing lembaga memiliki wewenang dalam melakukan uji kompetensi wartawan oleh sebab itu maka diperlukan kerjasama dalam membangun kompetensi wartawan di Indonesia.

Demikian salah satu poin hasil pertemuan pimpinan kedua lembaga di Jakarta hari Senin (26/4). Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dalam kunjungan ke kantor BNSP didampingi Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan Anggota Dewan Pers yang juga selaku Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Pers, Jamalul Insan.

Dialog pimpinan Dewan Pers dengan pimpinan BNSP berlangsung di lantai dua Gedung BNSP. Hadir dalam pertemuan tersebut wakil ketua BNSP, Miftakhul Azis, Anggota Komisioner Bidang Lisensi Mulyanto, Anggota



▲ KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH MEMBERIKAN CENDERA MATA UNTUK KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP), KUNJUNG MASEHAT SAAT BERKUNJUNG KE KANTOR BNSP DI JAKARTA PADA SENIN (26/4) . (FOTO:DEWAN PERS)



A KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH DIDAMPINGI WAKIL DEWAN PERS, HENDRY CH BANGUN DAN ANGGOTA DEWAN PERS, JAMALUL INSAN BERSILATURAHMI KE BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP), DI JAKARTA, PADA SENIN (26/4). (FOTO:DEWAN PERS)

Komisioner Data dan Informasi, Henny S Widyaningsih, Anggota Komisioner Bidang Mutu dan Kerjasama Tetty DS Ariyanto.

HARMONISASI SERTIFIKAT

Dalam kesempatan itu kedua lembaga sepakat untuk melakukan harmonisasi dalam sertifikasi khususnya profesi wartawan. “Posisi SDM saat ini adalah sangat penting dalam peningkatan kompetensinya, tentunya kami BNSP dan Dewan Pers sebagai instansi teknis sepakat mengembangkan sistem nasional sertifikasi, kompetensi di bidang pers karena satu-satunya lembaga teknis di bidang pers adalah Dewan Pers,” ujar Kunjung Masehat dalam keterangan persnya.

“Jadi apapun yang kami lakukan kami akan selalu berkoordinasi dengan Dewan Pers. Kami tidak akan kemana-mana karena lembaga ini yang diberikan kewenangan sesuai undang-undang,” katanya seraya menambahkan bahwa dalam pengembangan sertifikasi nasional ini peran masyarakat dibutuhkan sesuai undang-undang yang berlaku.

Menurut Kunjung, sebagai lembaga yang diberi kewenangan pemerintah pihaknya tentunya patuh dan sekaligus melakukan koordinasi dengan semua sektor yang ada untuk mengharmonisasikan. “Hari ini kita bersama Dewan Pers mencari upaya terbaik dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia khususnya di bidang Pers,” tandasnya.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Kunjung Masehat, Ketua Dewan Pers juga menanggapi positif apa yang telah disampaikan dalam keterangan pers.

“Alhamdulillah kami Dewan Pers berkunjung ke BNSP untuk kali pertama yaitu meneguhkan bahwa Dewan Pers adalah satu-satunya lembaga untuk urusan pers sesuai dengan UU Pers tahun 1999,” tegas Mohammad Nuh selaku Ketua Dewan Pers.

“Kami telah membangun *common sense* sehingga nanti detail dari pelatihan, peningkatan kualitas SDM di bidang pers itu nanti payung besarnya adalah payung Dewan Pers sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang,” katanya

“Kami sudah bersepakat, kedua lembaga punya tugas masing-masing untuk meningkatkan kompetensi profesi yang semuanya dipayungi oleh undang-undang, kita akan bersama-sama untuk mengembangkan sistem pelatihan, pengujian, kompetensi dan seterusnya,” ungkap Prof. M Nuh.

Di ujung konferensi pers Ketua Dewan Pers berpesan kepada semua wartawan agar tidak perlu khawatir karena sertifikasi dan kompetensi wartawan tetap berada di payung Dewan Pers. Dalam kesempatan itu pula Dewan Pers menegaskan penguatan kerjasama sertifikasi pers dan akan berkoordinasi langsung dengan BNSP. “Filosofinya itu, tidak ada organisasi lain yang urusan pers selain Dewan Pers.” pungkasnya. ●(Imam Suwandi)

PENGUMPULAN DATA SURVEI IKP 2021

Di tengah Pandemi COVID-19, survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 terus berlanjut memasuki tahap pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data ini dilakukan melalui Focus Group Discussion yang menyatukan semua nara sumber utama atau disebut juga informan ahli di setiap provinsi. Bulan April dilakukan FGD di berbagai provinsi dan akan terus berlanjut pada bulan Mei 2021 yang diharapkan data semua sudah terkumpul.

Pengumpulan data melalui FGD sangat penting karena para informan ahli di setiap provinsi yang jumlahnya dari 10 sampai 12 orang ini akan memberikan pendapatnya lebih dalam terhadap hasil pengisian kuesioner. FGD ini didisain dilakukan selama total lima jam sehingga diharapkan tergal informasi mengenai kondisi kemerdekaan pers di setiap provinsi.

Berdasarkan metode penelitian yang sudah dirancang, para informan ahli ini berasal dari kalangan wartawan, perusahaan pers, aktivis, akademisi dan pihak yang mewakili pemerintah. Dengan demikian maka kondisi kemerdekaan pers dapat tergambarkan dari berbagai pandangan informan ahli ini yang memiliki berbagai latar belakang.

Dan memang ketika berlangsung FGD di berbagai provinsi, para informan ahli memberikan pendapatnya secara bebas mengenai poin-poin yang dibahas dalam pertemuan ini. Moderator dari FGD biasanya me-



A PELAKSANAAN FGD SURVEY INDEKS KEMERDEKAAN PERS (IKP) 2021 OLEH DEWAN PERS DI SWISS BELL HOTEL, TUNJUNGAN, SURABAYA, JAWA TIMUR TAHUN PADA SELASA, (27/4). (FOTO:DEWAN PERS)

ngajak para informan ahli ini untuk berbicara dan berpendapat secara terbuka tetapi tetap serius. Tidak jarang waktu satu sampai dua jama terlewatkan terutama ketika membahas lingkungan politik di masing-masing provinsi.

Karena pengumpulan data dalam suasana COVID-19 maka ada kewajiban mengikuti protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan tetap mengenakan masker. Bahkan untuk memasuki ruang pertemuan sudah

diwajibkan melakukan pemeriksaan antigen terlebih dahulu. Ini juga merupakan tantangan ketika melakukan wawancara langsung oleh para pen-survei.

Survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2021 ini memotret kemerdekaan pers tahun 2020 yang ditandai dengan awal pandemi COVID-19 di Indonesia yang dinyatakan Maret, kemudian ada demo yang menentang RUU Cipta Kerja yang disebut juga Omnibus Law serta Pilkada serentak



A ANGGOTA DEWAN PERS, KETUA KOMISI PENELITIAN, PENDATAAN DAN RATIFIKASI PERS, AHMAD DJAUHAR (KANAN) MEMBUKA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA KAMIS (29/4). (FOTO:DEWAN PERS)

pada Desember 2020. Semua itu menjadi konteks dalam survei IKP 2021 dan ternyata terungkap beberapa peristiwa besar itu mempengaruhi kemerdekaan pers di berbagai provinsi.

Pelaksana survei IKP 2021 ini adalah perusahaan survei Sucofindo yang telah memiliki pengalaman cukup luas dalam survei tingkat nasional. Sebagai pelaksana, tim Sucofindo bertugas mengumpulkan data melalui wawancara, data sekunder, menghadirkan informan ahli, menyelenggarakan FGD dan menyusun laporan akhir. Namun semuanya dilakukan berdasarkan desain survei yang telah disusun Dewan Pers dan supervisi dari Dewan Pers.

Semua anggota Dewan Pers terlibat dalam penyusunan desain dan pengumpulan data di FGD. Bahkan pihak Bappenas juga melakukan supervisi antara lain hadir di salah satu FGD. Proses pengumpulan data baik kuantitatif maupun kualitatif ini krusial karena dengan data itulah maka gambaran kemerdekaan pers di Indonesia dapat dipetakan.

Proses pengumpulan data baik kuantitatif maupun kualitatif ini krusial karena dengan data itulah maka gambaran kemerdekaan pers di Indonesia dapat dipetakan.

Dari data di Dewan Pers selama April telah dilaksanakan FGD antara lain di : Banten – Serang, Kalimantan Tengah – Palangkaraya, Sulawesi Utara – Manado, Sulawesi Tengah – Palu, Gorontalo – Gorontalo, Jawa Tengah – Semarang, Sumatera Utara – Medan, DI Yogyakarta – Yogyakarta, Jawa Barat – Bandung, Kepulauan Bangka Belitung - Pangkal Pinang, Nusa Tenggara Barat - Mataram, Bengkulu – Bengkulu, Jambi – Jambi, Kalimantan Barat – Pontianak, Maluku Utara – Sofifi, Kepulauan Riau – Tanjungpinang, Sumatera Barat, DKI Jakarta – Jakarta, Lampung - Bandar Lampung, Sulawesi Tenggara – Kendari, Kalimantan Selatan – Banjarmasin, Riau – Pekanbaru, Jawa Timur – Surabaya, Kalimantan Utara - Tanjung Selor dan kota-kota lainnya. Bahkan dengan target agar selesai pengumpulan data berlanjut sampai bulan Mei. Kegiatan survei yang dimulai Januari ini ditargetkan selesai pada bulan Juni 2021. ●
(Redaksi Bulletin Etika)

LAPORAN PERBULAN KASUS PENGADUAN TAHUN 2021



LAPORAN PENGADUAN SELAMA BULAN APRIL 2021

- Risalah No 20**
Syaefudin dengan korancirebon.com
- Risalah No 21**
Rachmat Sukarno dengan jpnn.com
- Risalah No 22**
Rachmat Sukarno dengan viva.co.id
- Risalah No 23**
Haris S Tome dengan perwirasatu.com
- Risalah No 24**
Haris S Tome dengan butota.id
- Risalah No 25**
Effendi Gazali dengan tribunnews.com
- Risalah No 26**
Andy Saputra dengan sinarkeadilan.com
- Risalah No 27**
RSU Bunda Thamrin dengan posroha.com
- Risalah No 28**
RSU Bunda Thamrin dengan buletinterkini.com
- Risalah No 29**
Rachmat Sukarno dengan investor.id
- Risalah No 30**
DPRK Aceh Barat dengan ajnn.net
- Risalah No 31**
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dengan realitarakyat.com
- Risalah No 32**
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dengan akurat.co
- Risalah No 33**
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dengan rri.co.id PPR

SURAT :

- 6 surat**
Penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi
- 43 surat**
Undangan Mediasi
- 11 surat**
Keputusan/penilaian akhir/tanggapan

PPR: 1 PPR

PPR No 6
terhadap baritorayapost.com atas pengaduan Adiyat Nugraha

PPR: 1 PPR

PPR No 7
terhadap nasionalnews.co atas pengaduan M. Dhevy Bijak

PPR: 1 PPR

PPR No 8
terhadap seputarjagat.com atas pengaduan Desi Safari



HASIL UKW (BULAN APRIL)			
PROVINSI (KOTA)	LEMBAGA	PESERTA	KOMPETEN
18. Lampung - Bandar Lampung	-	54	49
19. Maluku Utara - Ternate	-	54	49
20. Sulawesi Selatan - Makassar	-	53	50

GRAFIK DEWAN PERS

DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS BULAN APRIL 2021

JENIS MEDIA	CETAK	RADIO	TELEVISI	SIBER	JUMLAH
					
Terverifikasi Administratif dan Faktual	3	1	-	6	19
Terverifikasi Administratif	2	0	-	17	10
Belum Terverifikasi	-	-	-	-	-
Media Mendata	-	-	-	-	-

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI	STATUS	APPROVAL
1	Medium	Cetak	Sumatera Selatan	Terverifikasi Administratif	30/4/2021
2	Suara Cirebon	Cetak	Jawa Barat	Terverifikasi Administratif	30/4/2021
3	Bali Tribune	Cetak	Bali	Terverifikasi Administratif & Faktual	30/4/2021
4	tangsel pos	Cetak	Banten	Terverifikasi Administratif & Faktual	30/4/2021
5	Investor Daily	Cetak	DKI Jakarta	Terverifikasi Administratif & Faktual	30/4/2021
6	KPFM Palangka Raya	Radio	Kalimantan Tengah	Terverifikasi Administratif & Faktual	30/4/2021
7	regamedianews.com	Siber	Jawa Timur	Terverifikasi Administratif	30/4/2021
8	aktual.com	Siber	DKI Jakarta	Terverifikasi Administratif	30/4/2021
9	infobanknews.com	Siber	DKI Jakarta	Terverifikasi Administratif	16/4/2021
10	siberzone.id	Siber	Bengkulu	Terverifikasi Administratif	16/4/2021
11	radarmadiun.co.id	Siber	Jawa Timur	Terverifikasi Administratif	16/4/2021
12	radarbanyuwangi.jawapos.com	Siber	Jawa Timur	Terverifikasi Administratif	16/4/2021
13	SatuanIndonesia.com	Siber	DKI Jakarta	Terverifikasi Administratif & Faktual	6/4/2021
14	batam.tribunnews.com	Siber	Kepulauan Riau	Terverifikasi Administratif & Faktual	6/4/2021
15	hmstimes.com	Siber	Kepulauan Riau	Terverifikasi Administratif & Faktual	6/4/2021
16	Intipnews.com	Siber	Sumatera Utara	Terverifikasi Administratif & Faktual	6/4/2021
17	lensakalteng.com	Siber	Kalimantan Tengah	Terverifikasi Administratif & Faktual	6/4/2021
18	kaltengtoday.com	Siber	Kalimantan Tengah	Terverifikasi Administratif & Faktual	6/4/2021
19	gerakkalteng.com	Siber	Kalimantan Tengah	Terverifikasi Administratif & Faktual	6/4/2021
20	Sultrademo.co	Siber	Sulawesi Tenggara	Terverifikasi Administratif & Faktual	6/4/2021
21	Medanmerdeka.com	Siber	Sumatera Utara	Terverifikasi Administratif & Faktual	6/4/2021
22	Suaraindo.id	Siber	Kalimantan Barat	Terverifikasi Administratif & Faktual	6/4/2021
23	mbsnews.id	Siber	DKI Jakarta	Terverifikasi Administratif & Faktual	6/4/2021
24	beritakalteng.com	Siber	Kalimantan Tengah	Terverifikasi Administratif & Faktual	6/4/2021
25	pusaranmedia.com	Siber	Kalimantan Timur	Terverifikasi Administratif & Faktual	6/4/2021
26	niaga.asia	Siber	Kalimantan Timur	Terverifikasi Administratif & Faktual	6/4/2021
27	Balinetizen.com	Siber	Bali	Terverifikasi Administratif & Faktual	6/4/2021
28	korankaltim.com	Siber	Kalimantan Timur	Terverifikasi Administratif & Faktual	6/4/2021
29	mediaindonesia.com	Siber	DKI Jakarta	Terverifikasi Administratif & Faktual	6/4/2021



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers, Lt. 7-8, Jalan Kebon Sirih 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: (021) 3452030
Website: <http://www.dewanpers.org> E-mail: dewanpers@cbn.net.id

Jakarta, 28 April 2021

Nomor : 01/DP/K/IV/2021
Perihal : Imbauan Dewan Pers Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H

Kepada Yth.
1. Panglima TNI
2. Kapolri
3. Sekretaris Negara
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Komunikasi dan Informatika
6. Pimpinan BUMN/BUMD
7. Pimpinan Perusahaan
8. Karo Humas dan Protokol Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Indonesia
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-Indonesia
di- Indonesia

Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H yang akan jatuh pada 13-14 Mei 2021 ini, Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR), permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh yang mengatasnamakan media baik dari organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan. Hal ini menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media.

Sikap Dewan Pers ini dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dewan Pers tidak bisa menolerir adanya praktek buruk dimana wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan yang semakin banyak bermunculan pada saat ini meminta-minta sumbangan, bingkisan ataupun THR.

Pemberian THR kepada wartawan adalah kewajiban setiap perusahaan pers kepada pegawai/wartawannya. Bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media ataupun sebuah organisasi wartawan menghubungi Bapak/Ibu, wajib untuk menolaknya. Apabila mereka meminta dengan cara memaksa, memeras, dan/atau bahkan mengancam, sebaiknya mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat mereka dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Selain itu Bapak/Ibu bisa melaporkannya kepada Dewan Pers.

Perlu dicatat bahwa organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan yang telah terverifikasi serta menjadi konstituen Dewan Pers adalah sebagai berikut:

1. **Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)**,
2. **Aliansi Jurnalis Independen (AJI)**,
3. **Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)**,
4. **Perusahaan Radio Siaran Swata Nasional Indonesia (PRSSNI)**,
5. **Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)**,
6. **Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)**,
7. **Serikat Perusahaan Pers (SPS)**,
8. **Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)**
9. **Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)**
10. **Pewartar Foto Indonesia (PFI)**

Dewan Pers sekali lagi mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan THR, bingkisan, atau sumbangan terkait Hari Raya Idul Fitri 1442 H dari pihak-pihak yang mengaku sebagai konstituen Dewan Pers. Hal yang sama Dewan Pers tidak mengijinkan Konstituen Dewan Pers untuk melakukan hal yang sama.

Dewan Pers menyediakan saluran komunikasi dan koordinasi lebih lanjut melalui Hendry CH. Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers (No. HP : 0811-103-096) dan Agung Dharmajaya, Anggota Dewan Pers (No. HP: 0811-812-099.)

Demikian, imbauan ini dibuat dalam rangka menjaga integritas wartawan Indonesia dan menjaga kemerdekaan pers dari pengaruh negatif oknum yang mengatasnamakan media atau wartawan serta dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan pers nasional.

Dewan Pers,


Muhammad NUH
Ketua Dewan Pers



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

RILIS MEDIA

4.371 Pekerja Media Menerima Vaksinasi Dosis II di Balaikota Jakarta, Dewan Pers Mengapresiasi Komitmen Pemprov DKI Jakarta

Jakarta, 24 April 2021

Program vaksinasi bersama untuk pekerja media di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya telah memasuki tahap pemberian dosis II pada periode 21 April-7 Mei 2021. Bertempat di Aula Blok G Lantai Dasar, Balaikota Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9, Jakarta Pusat, program vaksinasi bersama ini merupakan hasil kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta, Dewan Pers, Dinas Kesehatan DKI Jakarta bersama-sama dengan 11 asosiasi media dan asosiasi wartawan. Sebanyak 4.371 wartawan dan pekerja media dijadwalkan akan mengikuti vaksinasi dosis II ini di tengah-tengah suasana Ramadan.

Terkait dengan hal tersebut, Dewan Pers dan sejumlah perwakilan asosiasi media menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov DKI Jakarta yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan vaksinasi bersama itu yang secara akumulatif membutuhkan waktu 25 hari. Melalui kegiatan vaksinasi bersama ini, Dewan Pers berharap kekebalan tubuh rekan-rekan wartawan terhadap virus COVID-19 dapat segera terbentuk sehingga dapat melakukan aktivitas peliputan jurnalistik dengan lebih aman. Namun demikian, Dewan Pers mengimbau agar protokol kesehatan 3M tetap harus dilaksanakan dan menjadi budaya baru di masyarakat khususnya para pekerja media.



Gubernur Anies Baswedan dan Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo memberi keterangan pers pada Vaksinasi Dosis I Pekerja Media di Balaikota DKI Jakarta (5/4/2021).

"Terima kasih kepada Pak Gubernur Anies Baswedan yang telah dengan sepenuh hati membantu rekan-rekan pers untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Terima kasih kepada para nakes, panita dan perwakilan asosiasi media dan wartawan yang ditengah-tengah suasana Ramadan, masih berkenan menyelenggarakan program vaksinasi bersama ini," kata Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan



Gubernur Anies Baswedan meninjau langsung pelaksanaan kegiatan Vaksinasi Dosis I Pekerja Media di Balaikota DKI Jakarta (5/4/2021)

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengharapkan semua peserta vaksin dosis 2, yang mendaftar melalui PWI bisa meluangkan waktu untuk hadir sesuai jadwal yang sudah diberikan, "Ini kesempatan emas yang harus kita manfaatkan. Tunda semua kegiatan lain untuk menerima vaksinasi COVID-19 dosis dosis terakhir."



Gubernur Anies Baswedan meninjau langsung pelaksanaan kegiatan Vaksinasi Dosis I Pekerja Media di Balaikota DKI Jakarta (5/4/2021)

insan pers," tutup Nasir.

Program vaksinasi untuk pekerja media di Balaikota Jakarta akan dilakukan 500 orang setiap hari, dari jam 08.00 hingga 14.00 WIB. Vaksinasi dosis I dilakukan oleh para wartawan dan pekerja media yang telah mendapatkan vaksinasi periode 24 Maret – 9 April 2021 di tempat yang sama.

Peserta vaksinasi dosis II wajib hadir paling lambat 40 menit sebelum jam mulai dan pengaturannya berakhir. Peserta vaksinasi dosis II wajib berdisiplin dalam mengikuti pengaturan jadwal dan melaksanakan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

Terbatasnya jumlah vaksin dan tenaga medis, serta pentingnya penerapan protokol kesehatan, maka kegiatan vaksinasi di Balaikota Jakarta pada 21 April-7 Mei 2021 akan melayani pendaftaran baru. Para pekerja media di wilayah Jakarta yang belum memperoleh kesempatan mendapatkan vaksinasi COVID-19 diharapkan segera mendaftar diri melalui 11 asosiasi dan organisasi media yang tergabung dalam Dewan Pers: AJI, AMSI, ATVSI, ATVLI, Forum Pemred, IJTI, PFI, PRSSI dan PS.

Dewan Pers juga telah mengagendakan untuk penyelenggaraan vaksinasi pekerja media gelombang ketiga dan keempat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya untuk kepada 11 asosiasi yang belum terakomodir pada gelombang kedua dan antri, karena vaksinasi di wilayah DKI Jakarta masih terbatas.

021-8362-9553

Tim Redaksi Indonesia yang dipimpin oleh Ketua PWI Peduli Masyarakat, kegiatan jurnalistik masih terus dilakukan dan tak mungkin berhenti. Tidak ada alasan buat Forum Pemred untuk tidak mendukung kolaborasi Dewan Pers dengan Pemprov DKI dalam melakukan vaksinasi ini. Semoga kolaborasi ini bisa berlanjut pada gelombang berikutnya."

Di dalam keterangan tertulis yang sama, Ketua PWI Peduli Masyarakat Mohammad Nasir yang juga Direktur Kesejahteraan dan Pengabdian Masyarakat Dewan Pers mengatakan, "PWI juga menyampaikan terima kasih kepada para tenaga kesehatan, termasuk vaksinasi, dan dokter yang tepat waktu memberi vaksin kedua sesuai jadwal. "PWI juga menyampaikan terima kasih tak terhingga pada Dewan Pers yang telah

Untuk pelaksanaan vaksinasi dosis pertama dan kedua di Balai Kota DKI ini, Nasir menyampaikan terima kasih kepada para tenaga kesehatan, termasuk vaksinasi, dan dokter yang tepat waktu memberi vaksin kedua sesuai jadwal. "PWI juga menyampaikan terima kasih tak terhingga pada Dewan Pers yang telah

mengkoordinasikan seluruh peserta vaksinasi, bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan memfasilitasi"




DEWAN Pers bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta menggelar Vaksinasi Covid-19 Dosis ke-2 untuk Wartawan Sejabodetabek bertempat di Balaikota DKI Jakarta pada Rabu, 21 April - Jum'at, 7 Mei 2021. Acara ini merupakan lanjutan dari program vaksinasi sebelumnya yang digelar pada bulan Maret lalu. ● FOTO: FADLY, DEWAN PERS



GALERI DEWAN PERS



FOCUS Group Discussion Indeks Kemerdekaan Pers (FGD IKP) oleh Dewan Pers selama bulan April 2021. Adapun Provinsi yang telah menyelenggarakan Survey IKP bulan April ini antara lain di Provinsi Gorontalo (8/4), Provinsi Jawa Tengah (12/4), Provinsi Sumatera Utara (12/4), Provinsi Sumatera Barat (23/4), Provinsi Kalimantan Selatan (27/4), Provinsi Kalimantan Selatan (27/4), Provinsi Jawa Timur (27/4), Provinsi Kalimantan Timur (29/4) dan di Provinsi Bali (30/4). IKP merupakan bagian dari upaya Dewan Pers dalam mengembangkan kehidupan pers di Indonesia. Fungsi DP pasal 15 UU Pers. Melalui survey IKP diharapkan memberikan gambaran kondisi Kemerdekaan pers di masing2 propinsi, sehingga Dewan Pers dan segenap stakeholder dpt merancang program dan kebijakan yang mendorong prningkatan kualitas kemerdekaan pers di masing2 propinsi. ● FOTO: FADLY, DEWAN PERS



GALERI DEWAN PERS



DEWAN Pers Melakukan verifikasi media selama bulan April 2021. Adapapun media yang sudah di verifikasi baik secara administrasi maupun Faktual antara lain berasal dari Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan total ada 29 media yang sudah terverifikasi. Verifikasi Perusahaan Pers merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Dewan Pers sesuai amanat UU Pers nomor 40 tahun 1999, pasal 15 (g) tentang mendata perusahaan pers. ●

FOTO: FADLY, DEWAN PERS

